

ASAS KETUHANAN YANG MAHA ESA PADA PENGUNAAN SUMPAH SEBAGAI ALAT BUKTI

Oleh :

M. Sri Astuti Agustina, SH.MH.
monicasriastuti1961@gmail.com

Abstraksi :

Asas Ketuhanan Yang Maha Esa memberi pedoman pada masyarakat Indonesia agar menghormati kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing masing. Didalam kehidupan bermasyarakat sumpah mempunyai nilai yang tinggi dan didalam perkara perdata sumpah dimaksudkan untuk lebih meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil dalam suatu persengketaan, sumpah sebagai alat bukti telah diatur didalam *Herziene Indonische Reglement (HIR)* pasal 164.

Dan diatur pula dalam *Bergelijk Weetboek (BW) serta Reglement voor de Buitengewesten (R.Bg.)* Pelaksanaan Sumpah harus sesuai dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi dasar Negara Kita dan dilakukan dengan penuh Iman dan sakral sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan agama masing masing, bermain main sumpah akan mendapat siksa dari Tuhan.

Kata Kunci : *Asas Ketuhanan Yang Maha Esa, Sumpah, Alat Bukti*

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu kehidupan bermasyarakat yang melandasi pada dasar falsafah Negara yang berkeTuhanan Yang Maha Esa menjamin sepenuhnya kepercayaan ataupun ketakwaan pada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan, disamping itu juga dijamin pula keselarasan dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhannya baik dalam tatanan kemasyarakatan maupun mengejar kebahagiaan akhirat.

Salah satu perwujudan dalam kehidupan bernegara ada suatu keharusan yang lazim diberlakukan bahkan merupakan suatu keharusan bagi mereka yang akan memangku suatu jabatan public maupun jabatan-jabatan tertentu diharuskan mengucapkan sumpah dan ataupun janji menurut keyakinan atau agama dan kepercayaan seperti halnya jabatan Hakim, Panitera, juru sita jabatan pimpinan

atau structural kesemuanya diharuskan mengucapkan sumpah atau janji sebelum memegang jabatan.

Dalam suatu proses pembuktian di Pengadilan dikenal adanya pembuktian dengan sumpah, sekalipun sumpah itu sendiri hakekatnya sekedar penguat keyakinan namun hakekat sumpah itu sendiri merupakan pernyataan disertai tekad untuk melakukan sesuatu guna menguatkan kebenarannya atau berani menderita sesuatu jika pernyataan itu tidak benar pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci dimaksudkan untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhannya (Lukman Aki, 1997:973).

Dalam ketentuan Hukum acara perdata pembuktian dengan sumpah kita dapati dalam peraturan perundang-undangan buatan Belanda seperti tercantum pada *Herziene Indonische Reglement (HIR)* dan *Reglement op de Burgerlijke Wetboek (B.W)* serta *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)*, namun ketentuan ini pelaksanaannya melandasi ketentuan yang diatur dalam berbagai aturan yang dibuat berdasarkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan Negara kita pada saat ini.

Pada hakekatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religious yang digunakan dalam peradilan. atau pada umumnya Sumpah dapat diartikan suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat maha kuasa dari pada Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya. (Sudikno Mertokusumo 1985:153).

Hakim dalam memeriksa suatu perkara terlebih dahulu harus menentukan tentang duduk perkaranya dan untuk dapat menetapkan duduk perkara diperlukan kecakapan serta kemampuan menguasai suatu masalah berkaitan dengan hukum pembuktian dengan kata lain dalam pembuktian harus dilalui dengan menetapkan duduk persoalan selanjutnya ditentukan pula mana yang harus dibuktikan dan pada akhirnya dengan menetapkan dasar hukumnya maka barulah memutus persengketaan tersebut.

Alat perlengkapan Negara Hukum Dalam suatu Negara Hukum, adalah Pengadilan atau Hakim , yang ditugaskan menetapkan perhubungan hukum yang

sebenarnya antara dua pihak yang terlibat dalam persengketaan (R.Subketi, 1975:5).

Ditentukan pula dalam pasal 164 H.I.R dan pasal 284 R.Bg serta Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia pasal 1866 yang mengambil dari ketentuan *Burgerlijke Wetboek*, dalam proses pemeriksaan perkara dapat dipergunakan alat-alat bukti yang antara lain seperti tersebut dibawah ini :

1. Pembuktian dengan surat
2. Pembuktian dengan saksi
3. Pembuktian dengan persangkaan
4. Pembuktian dengan pengakuan
5. Pembuktian dengan sumpah

Lebih lanjut pembuktian dengan sumpah dalam proses pemeriksaan perkara perdata ini, dimaksudkan merupakan sumpah yang diangkat dari salah satu pihak yang berperkara dan sumpah yang diangkat oleh salah satu pihak dimuka Hakim ini ada 2 macam :

1. Sumpah pemutus atau *Decisoir* adalah sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak lawan untuk menggantungkan putusan perkara padanya,
2. Sumpah yang diperintahkan kepada salah satu pihak oleh Hakim karena jabatannya, (R.Subekti, 1983:58).

Berdasarkan adanya alat bukti sumpah sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut dikaitkan dengan hakekat sumpah sebagai suatu pernyataan sepihak namun merupakan suatu pernyataan resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci disertai tekad berani menderita kalau pernyataan sepihaknya tidak benar, dan atau hakekat sumpah merupakan tindakan yang bersifat religious yang dipergunakan dalam peradilan, maka menjadi pendorong bagi penulis untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Asas Ketuhanan Yang Maha Esa pada penggunaan sumpah sebagai alat bukti” (Studi Kajian terhadap aturan yang berkaitan dengan sumpah dalam proses peradilan perdata)”.

B. Rumusan Masalah

Melandasi adanya sumpah sebagai pernyataan sepihak yang merupakan tindakan yang religious dan adanya undang-undang yang memungkinkan pihak yang berperkara melakukan sumpah pemutus yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berperkara, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Apakah sumpah sebagai alat bukti telah bersesuaian dan mencerminkan Asas Ketuhanan Yang Maha Esa?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini mencakup tujuan yang bermakna umum dan tujuan yang bermakna khusus:

1. Tujuan umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk memberi masukan dan pemikiran-pemikiran tentang masih berlakunya ketentuan hukum yang mengatur sumpah sebagai alat bukti sekalipun jarang dipakai dalam proses peradilan
- b. Sebagai sumbangsih yang mungkin dapat dipakai sebagai landasan penulisan ataupun penelitian lebih lanjut berkenaan arti serta peran sumpah sebagai alat bukti dalam proses perdata

2. Tujuan khusus

Tujuan khusus dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan meneliti bagaimana cara dan penggunaan sumpah sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti
- b. Untuk mengetahui dan meneliti apakah pelaksanaan sumpah sebagai alat bukti telah bersesuaian dan mencerminkan asas KeTuhanan Yang Maha Esa

D. Metodologi Penulisan

Metodologi penulisan yang akan dilakukan penulis meliputi jenis penelitian dan metode pengumpulan data, yang terurai sebagai berikut :

1. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normative dengan menggunakan metode pengamatan bahan bacaan atau studi kepustakaan

(*library research*) dan ataupun putusan Pengadilan. Data-data yang ada dikumpulkan, disusun dan dikaji secara mendalam secara sistematis dengan menggunakan Metode Deskriptif Analisis yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis factual dan akurat sifat-sifat ataupun karakteristik kemudian dianalisa berdasarkan pada Peraturan hukum yang ada.

2. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu mencari dan mencermati bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum mengikat berupa Norma atau kaidah dasar yaitu Pancasila sebagai dasar Negara utamanya sila KeTuhanan Yang Maha Esa. Peraturan perundang-undangan yang berkait dengan pengertian dan penggunaan atau tata cara sumpah sebagai alat bukti pemutus perkara. Juga data hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai data hukum primer seperti putusan pengadilan dan bahan hukum tersier atau data hukum penunjang mencakup bahan yang memberi penjelasan terhadap hukum primer maupun sekunder.

E. Pengertian Pembuktian

Dalam pengertian yang didapati dalam proses perkara dipersidangan pembuktian atau membuktikan adalah meyakinkan Hakim tentang kebenaran apa yang telah dikemukakan ataupun didalilkan dalam suatu persengketaan antara para pihak yang berperkara, karena pada prinsipnya dalam proses perkara ada adagium barang siapa yang mendalilkan haruslah membuktikan.

Sejalan dengan hal kewajiban untuk membuktikan setiap dalil yang dikemukakan dipertegas dengan diberlakukannya ketentuan pasal 163 HIR sebagian mengatur tentang setiap orang yang mendalilkan bahwa dia mempunyai suatu hak atau guna membantah hak orang lain maupun meneguhkan haknya sendiri, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Untuk mendapatkan gambaran dimaksud dengan pembuktian dikemukakan pendapat Prof. TM. Hasbi Ash Shiddieqy: yang dimaksud membuktikan sesuatu ialah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan dan yang dimaksud dengan Yakin ialah sesuatu yang diakui

adanya, berdasarkan penyelidikan atau dalil dan sesuatu yang diyakinkan adanya tidak bisa lenyap terkecuali dengan datangnya keyakinan yang lain (Hasbi Ash Shiddieqy, 1994:110).

Berikut dikemukakan pula pendapat Prof. DR. R. Supomo, S.H. yang memberikan pengertian pembuktian dalam arti yang luas dan dalam arti yang terbatas. Hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah benar. dalam hal ini adalah pengertian pembuktian dalam arti luas. misalnya Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat, pengabulan ini mengandung arti. adalah memperkuat kesimpulan Hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Sedangkan pembuktian hanya diperlukan apabila apa yang dikemukakan oleh Penggugat itu dibantah oleh tergugat, apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan, kebenaran yang tidak dibantah tidak perlu diselidiki ini adalah Pembuktian dalam arti Terbatas. (Supomo, 2002:62).

Dari uraian tersebut suatu pembuktian diperlukan apabila terjadi suatu persengketaan dan persengketaan dilakukan didepan Pengadilan dan tidak semua hal yang dikemukakan dalam persidangan haruslah dibuktikan, kewajiban pembuktian baru ada apabila terjadi penyangkalan ataupun bantahan dari pihak yang satu terhadap adanya keabsahan sesuatu hak.

Permasalahan pemilikan suatu benda disebabkan karena jual beli warisan ataupun lainnya apabila terjadi persengketaan maka barulah timbul masalah pembuktian dan semua persengketaan ataupun perselisihan hak keperdataan semata-mata merupakan wewenang atau yurisdiksi Pengadilan.

Dalam proses pemeriksaan perkara Hakim yang akan menerapkan Hukum dengan melandasi pada dalil-dalil terurau dalam posita dari masing-masing pihak yang bersengketa dan dalam persengketaan tentunya dalil-dalil dari masing-masing pihak saling bertentangan. Dengan melandasi pada dalil yang bertentangan tadi Hakim harus dapat menentukan ataupun menetapkan dalil-dalil manakah yang menurut keyakinannya benar dan mana yang tidak benar.

Dalam menetapkan kebenaran berdasarkan keyakinannya Hakim harus mengindahkan aturan tentang pembuktian sebab bagaimanapun juga keyakinan Hakim harus dilandasi pada adanya alat bukti, tanpa adanya alat bukti akan

menimbulkan ketidak pastian hukum, sejalan dengan hal tersebut Prof. R. Soebekti, S.H memberikan uraian : Keyakinan Hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan akan timbul apabila Hakim dalam melaksanakan tugasnya itu diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. (Soebekti, 1999:79).

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapatlah disimpulkan Pembuktian dimaksudkan sebagai sesuatu rangkaian tata tertib yang harus diindahkan dalam melaksanakan proses beracara didepan Pengadilan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa untuk meyakinkan Hakim akan kebenaran sesuatu sebagai didalilkan para pihak yang berperkara.

1. Beberapa teori dalam Pembuktian

Dalam undang-undang tentang kekuasaan Kehakiman ditegaskan kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Berdasarkan aturan tersebut Hakim mempunyai kebebasan secara individual dalam menjalankan fungsinya, namun Hakim terikat pada aturan hukum pembuktian dan untuk mendapatkan gambaran dalam Hukum Acara Perdata dikenal beberapa teori pembuktian sebagaimana dikemukakan oleh Prof. DR. Sudikono Mertokusumo, S.H yang mengutip pendapat Asser dan Anema antara lain menyebutkan 3 teori pembuktian, antara lain:

a. Teori pembuktian bebas

Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan yang mengikat Hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat sepenuhnya diserahkan kepadanya.

b. Teori pembuktian negative

Teori ini mengharuskan ketentuan yang mengikat yang bersifat negative yaitu bahwa ketentuan ini harus membatasi pada larangan kepada Hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi

Hakim disini dilarang dengan pengecualian (pasal 169 HIR, 306 Rbg. Dan pasal 1905 KUH Perdata Indonesia/BW).

c. Teori pembuktian positif

Disamping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada Hakim. Disini Hakim diwajibkan tetapi dengan syarat (pasal 165 HIR, 285 Rbg dan pasal 1870 KUH Perdata Indonesia/BW).

d. Dari teori-teori tersebut pada prinsipnya Hakim bebas untuk menilai alat bukti namun kebebasan hakim tadi dibatasi adanya ketentuan sebagai digariskan pasal 169 HIR, pasal 306 Rbg dan pasal 1905 KUH Perdata Indonesia, antara lain disebutkan:

Pasal 169 HIR yang mengatur sama dengan pasal 306 Rbg: Didalam Hukum tidak dapat dipercayai jika hanya ada keterangan seorang saksi saja dengan tidak ada suatu alat bukti lain.

Pasal 1905 KUH Perdata Indonesia:

Keterangan seorang saja tanpa suatu alat bukti lain dimuka Pengadilan tidak boleh dipercaya.

Untuk lebih mendapat gambaran yang lebih jelas tentang teori pembuktian Positif Hakim diwajibkan untuk memperhatikan ketentuan pasal 165 HIR yang sebunyi dengan pasal 285 Rbg antara lain menyebutkan:

Akte Otentik adalah surat yang dibuat untuk memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat dari padanya tentang segala hal tersebut didalam surat itu sebagai pemberi tahuan saja, tetapi hal tersebut kemudian itu hanya sekedar diberi tahukan langsung berhubungan dengan pokok yang disebutkan dalam akte tersebut.yang dibuat dihadapan Notaris menurut ketentuan undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat dari padanya tentang segala hal tersebut didalam surat itu sebagai pemberi tahuan saja, tetapi hal tersebut kemudian itu hanya sekedar diberi tahukan langsung berhubungan dengan pokok yang disebutkan dalam akte tersebut. Selanjutnya menurut teori pembuktian Positif Hakim diwajibkan pula memperhatikan dan melandasi adanya ketentuan pasal 1870 KUH Perdata Indonesia yang antara lain menyebutkan:

Suatu Akte Otentik memberikan diantara pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari padanya suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.

Terlepas adanya teori-teori pembuktian tersebut hukum pembuktian mensyaratkan bahwa beban pembuktian diletakkan pada pihak yang bersengketa sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, pada sisi yang lain Hakim yang akan menilai atas bukti yang dikemukakan sehingga timbul keyakinan yang berdasarkan alat bukti yang diajukan dan sekalipun Hakim diberikan Kebebasan namun undang-undang memberi batasan kepada hakim untuk memperhatikan aturan sebagai terurai pada pasal-pasal tersebut diatas.

2. Sumpah sebagai alat bukti

Melandasi pada adanya ketentuan Hukum Acara Perdata digariskan bahwa Hakim terikat pada alat-alat bukti yang syah maksudnya, Hakim hanya boleh memutuskan suatu perkara perdata berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Adapun ketentuan yang mengatur alat-alat bukti terurai pada tiga pasal yang sebunyi yaitu pasal 164 HIR; pasal 284 Rbg dan pasal 1866 KUH Perdata Indonesia, antara lain menyebutkan alat-alat bukti terdiri atas:

- a. Tulisan
- b. Bukti dan saksi-saksi
- c. Persangkutan-persangkutan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Segala sesuatunya dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang ditentukan dalam bab-bab berikut.

Sekalipun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diatur alat bukti sumpah sebagaimana terurai pula pada pasal 1929 s/d pasal 1945 KUH Perdata Indonesia, juga pada HIR pasal 155 s/d 158 dan pasal 177 serta pada Rbg pasal 182 s/d 185 dan pasal 314 namun apabila dicermati ketentuan tersebut tidak membuat definisi ataupun rumusan dimaksud dengan arti sumpah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun dibawah tanggung jawab Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, sumpah dapat diartikan sebagai pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi pada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci (untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhannya).

Dari rumusan tersebut fungsi merupakan penguat adanya kebenaran dengan mengingat akan sifat Tuhan Yang Maha Esa atau sesuatu yang diyakini sebagai hal yang sakral atau suci yang hakekatnya merupakan tindakan yang bersifat religious yang memberi keyakinan akan adanya pernyataan disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenaran atau berani menderita kalau pernyataannya itu tidak benar. Nilai yuridisnya mempunyai akibat hukum sebagai alat bukti karena adanya pernyataan berupa tanggung jawab langsung kepada Tuhan yang Maha Esa.

3. Berbagai macam sumpah sebagai alat bukti

Didalam Hukum Acara Perdata dikenal adanya 3 macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu:

a. Sumpah Pelengkap (*Suppletoir*)

Sumpah pelengkap (*Suppletoir*) diatur dalam ketentuan pasal 182 Rbg dan pasal 1940 dan pasal 1941 KUH Perdata Indonesia:

Pasal 155 HIR/pasal 182 Rbg:

- (1) Jikalau kebenaran gugatan atau jawaban atas gugatan tidak cukup terang, tetapi ada juga sedikit keterangan dan sama sekali tidak ada jalan untuk dapat menguatkannya dengan bukti lain, maka karena jabatannya pengadilan dapat menyuruh salah satu pihak bersumpah dihadapan Hakim untuk mencapai putusan dalam perkara itu bergantung kepada sumpah ataupun untuk menentukan dengan sumpah itu jumlah uang yang dapat dikabulkan.
- (2) Dalam hal yang kemudian itu harus pengadilan menentukan jumlah uang yang sehingga itulah boleh dipercaya penggugat karena sumpahnya.

Pasal 1940 KUH Perdata Indonesia mengatur :

Hakim karena jabatannya bisa memerintahkan mengucapkan sumpah kepada pihak yang berperkara untuk menggantungkan pemutusan perkara pada penyempahan itu atau untuk menetapkan jumlah yang akan dikabulkan.

Pasal 1941 KUH Perdata Indonesia:

Dia dapat berbuat demikian hanya dalam 2 hal:

- (1) Jika tuntutan atau tangkisan itu tidak terbukti dengan sempurna
- (2) Jika tuntutan maupun tangkisan itu juga tidak sama sekali terbukti

Melengkapi uraian pasal-pasal tersebut dikemukakan pendapat Prof.

Dr. Soedikno Mertokusumo, S.H. beliau berpendapat:

Harus ada pembuktian permulaan lebih dulu Untuk dapat diperintahkan bersumpah *Suppletoir* kepada salah satu pihak, tetapi yang belum mencukupi dan tidak ada alat bukti lainnya, sehingga apabila ditambah dengan sumpah *suppletoir* pemeriksaan perkaranya menjadi selesai sehingga Hakim dapat menjatuhkan putusannya misalnya apabila hanya ada seorang saksi saja (Soedikno, 2000:155).

Dapat Disimpulkan bahwa Sumpah yang diperintahkan Hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak yang berperkara untuk melengkapi pembuktian atas peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar membuat keputusan adalah sumpah *Suppletoir*. dan sumpah tersebut dapat dikatakan sebagai alat bukti darurat karena tidak ada alat bukti lain yang lengkap.

b. Sumpah Penaksir (*Aestimator*)

c. Sumpah Pemutus (*Decisoir*)

F. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa Sebagai Dasar Pelaksanaan Sumpah

Didalam Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis perihal sumpah mempunyai nilai yang tinggi dalam kehidupan Spiritual, orang yang beriman tidak begitu gampang melakukan sumpah sebab pertanggung jawabannya tidak saja ditujukan kepada Tuhan YME tetapi lebih dari itu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diyakini oleh orang yang beriman bahwa suatu kebenaran itu mutlak adalah kebenaran yang melandasi pada ajaran agama.

Melakukan Sumpah sama halnya memakai nama Tuhan sebagai taruhan akan kebenaran, melakukan sumpah atas suatu peristiwa tidak dapat dilepaskan dari adanya unsure keyakinan dalam agama sehingga tidak setiap orang beriman atau percaya pada sesuatu berani mengucapkannya apalagi pengucapannya dilakukan dengan tatacara yang resmi atau diyakini sebagai hal yang sacral seperti misalnya “Sumpah pocong” dengan disertai tidur membujur keutara menghadap kiblat didalam masjid dengan diberi kain kafan (dipocong seperti mayat)

Oleh sebab itu adanya keyakinan alat bukti sumpah dalam masyarakat kita merupakan hal yang sakral maka eksistensinya masih diperlukan sebagai alat bukti sebagai jalan kekuar atau dasar bagi hakim untuk memutus suatu perkara, apalagi seseorang yang beriman ataupun percaya berani melakukan sumpah berarti secara langsung berani mempertanggung jawabkan apa yang diucapkan kepada Tuhannya dengan resiko mendapat kutukan atau berani menderita yang tidak saja ditanggung dunia tetapi juga diakherat.

G. Kesesuaian Sumpah Pemutus Sebagai Alat Bukti Dengan Asas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sumpah sebagai alat bukti harus diletakkan atau dipandang sebagai pernyataan Khidmat yang diberikan atau diucapkan untuk memperkuat kebenaran atas keterangan yang harus disertai dengan pernyataan akan sifat dan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi ideologi dan falsafah hidup Masyarakat Indonesia

Dengan pernyataan yang mengatas namakan Tuhan Yang Maha Esa yang mendasari keyakinan dan kepercayaan yang selalu ingat akan kekuasaanNYA maka bagi setiap orang yang mengucapkan sumpah akan senantiasa tercermin akan rasa takut bila yang diucapkan itu tidak benar, oleh sebab itu sumpah harus dilaksanakan dengan lebih religious, sakral dan diterapkan pada orang-orang yang mempunyai keimanan ataupun kepercayaan serta taat dan patuh menjalankan perintah agama.

Mengingat nilai sumpah yang sakral dan Religious itu maka selayaknya bagi siapa saja untuk menghormati atau mempunyai toleransi atas keyakinan mereka yang melakukan sumpah, pada sisi lain hukum telah pula meletakkan

sumpah sebagai alat bukti karena penghargaan atas pertanggungjawaban langsung dari orang yang bersumpah atas nama Tuhannya, apalagi seperti kita ketahui bersama bahwa Falsafah hidup Bangsa Kita berdasar pada Falsafah Pancasila telah mengajarkan pada kita rasa Hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang ber beda beda.hal ini tersurat pada Sila Pertama yang termuat didalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang telah disahkan sebagai dasar Negara Republik Indonesia yang menjadi dasar seluruh aturan yang ada di Negara Indonesia ini.

Negara kita yang berdasarkan Pancasila dan Berazas Ketuhanan Yang Maha Esa mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memprioritaskan agama dan kepercayaan sebagai landasan hidup bagi setiap anggota masyarakat karena kehidupan spiritual mendominasi anggota masyarakat dalam melakukan hubungan hukum. Sumpah sebagai alat bukti tidak bertentangan dengan Agama atau kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa .

Menurut Pasal 160 ayat (3) pengambilan sumpah sebagai alat bukti harus dilakukan menurut agamanya masing masing hal ini merupakan bentuk proses pencarian keadilan dan kebenaran yang hakiki yang di upayakan oleh hakim dalam memutuskan perkara dengan menggunakan alat bukti sumpah sehingga pelaksanaan sumpah pada proses pemeriksaan perkara di Pengadilan harus dilakukan menurut keyakinan yang telah diajarkan menurut Agama dan Kepercayaan masing masing pihak yang akan melaksanakan sumpah sehingga mencerminkan Asas Ketuhan Yang Maha Esa.

H. Kesimpulan

Sumpah sebagai alat bukti telah bersesuaian dan mencerminkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa, hal mana terbukti bahwa sumpah dilaksanakan sesuai dengan apa yang diajarkan atau digariskan oleh ajaran agama yang diyakini, Sumpah sebagai alat bukti harus diletakkan atau dipandang sebagai pernyataan khidmat yang diberikan atau diucapkan untuk memperkuat kebenaran atas keterangan yang disertai dengan pernyataan akan sifat dan ajaran ketuhanan Yang Maha Esa dan mempengaruhi Keputusan Hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad. 1978. *Hukum Acara Perdata Indonesia* alumni Bandung. .
- Ali Boediarto, 2003. *Kompilasi Hukum acara Perdata*. Varia Peradilan . Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta
- Loudoe dan John Z,1976, *Hukum Acara Perdata*, Pusat Study Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga
- M. Karyadi, 1975, *Peradilan di Indonesia* , Politeia Bogor
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2010, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni Bandung
- . Soemitro Hanitijo Ronny, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* Jakarta Ghalia, Indonesia
- Subekti, 2003, *Kamus Hukum* Jakarta, Pradnya Paramita.
- Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata
- Herizen Indonesia Reglement (HIR) dan Rechtglement Buingitengewesten (RBG)